

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Program pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia oleh Kejaksaan Negeri Cilacap berjalan dengan baik dengan tidak adanya aliran yang meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban dan ajaran yang di anut sesat dan keberadaan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa bukan merupakan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tipologi aliran yang sah dan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu (1) Membahayakan ketertiban umum; (2) Membahayakan keselamatan Jiwa; (3) Menyalahi norma umum; (4) Membahayakan kesehatan umum; (5) Melanggar hak-hak dasar orang lain; (6) Menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat; dan (7) Menganjurkan dan mengajarkan makar terhadap pemerintahan yang sah, serta tidak mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bentuk perlindungan dan pembimbingan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia di Masyarakat cilacap yaitu dengan adanya Perlindungan Hukum dan

B. Saran

Untuk penguatan peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum, diperlukan ketersediaan data base/ bank data intelijen melalui pemanfaatan teknologi informasi tentang data-data aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan. Salah satu

kekuatan bidang intelijen adalah data-data yang dimiliki oleh bidang intel tersebut. Data-data itu diharapkan dapat tersimpan dan menjadi bank data intelijen walaupun aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tersebut sudah tidak ada lagi.

Kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum merupakan kewenangan yang berupa koordinasi yang dilakukan bersama-sama dengan instansi yang juga memiliki kewenangan yang sama. Di sisi lain, kedudukan Kejaksaan sebagai Ketua Tim Koordinasi Pakem diharapkan bisa menjadi motor penggerak kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum di daerah-daerah sehingga bisa meminimalisir timbulnya gesekan-gesekan berkaitan dengan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Untuk itu koordinasi yang baik merupakan kunci dari suksesnya kegiatan PAKEM di daerah Cilacap.

